

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 112**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 112 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIKRAMAT  
KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1176/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatibening Baru - Kelurahan Jatikramat);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1182/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatibening - Kelurahan Jatikramat);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1127/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatikramat - Kelurahan Jakamulya);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1200/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatikramat - Kelurahan Jatimekar);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1141/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimakmur - Kelurahan Jatikramat);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIKRAMAT KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 354,25 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Koma Dua Puluh Lima Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1002-08.1006-09.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 5,037''$  LS  $106^{\circ} 56' 35,017''$  BT ke arah barat daya menyusuri Jalan Caman Raya hingga bertemu Jalan Raya Kemang Sari yang terletak pada TK 32.75.08.1006-09.1003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 4,475''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 29,016''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya

mengikuti Jalan Raya Kemang Sari hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-08.1006-09.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 26,143''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 9,709''$  BT.

- (4) Batas Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan dimulai Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1002-08.1006-09.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 5,037''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 35,017''$  BT ke arah timur menyusuri as Jalan K.H Abdul Hamid hingga bertemu Perumahan Jatibening Indah yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 11,928''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 45,534''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Nusadua hingga bertemu perempatan Jalan Nusadua, Jalan Ikan Paus Raya, Jalan Irian Jaya dan Jalan K.H. Moh. Seman yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 12,886''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 48,197''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan K.H. Moh. Seman hingga bertemu perempatan Jalan K.H. Moh Seman dan Jalan Raya Dr. Ratna yang terletak pada TK 32.75.08.1002- 09.1003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 13,845''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 1,376''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Al Hidayah I hingga bertemu Al Hidayah I Dokter Pepi yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 11,978''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 9,144''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggiran rumah hingga bertemu Jalan Alhusna yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 12,143''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 14,693''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Alhusna hingga bertemu pertigaan Gang Amil yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 10,641''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 14,910''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Gang Amil hingga bertemu Tembok Pasadena yang terletak pada TK 32.75.08.1002-09.1003-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 12,087''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 21,046''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tembok Perumahan Pasadena hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-08.1002-09.1003.000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 56,859''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 23,363''$  BT.

- (5) Batas Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003- 08.1002-09.1003.000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 56,859''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 23,363''$  BT ke arah selatan mengikuti Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1001-09.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 58,009''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 11,465''$  BT.
- (6) Batas Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003- 09.1001-09.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 17,233''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 28,330''$  BT ke arah timur menyusuri as Jalan Raya Jatikramat hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.09.1001-09.1003- 001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,063''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 7,988''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-09.1001-09.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 58,009''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 11,465''$  BT.
- (7) Batas Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-08.1006-09.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 26,143''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 9,709''$  BT ke arah tenggara menyusuri pinggir tembok Perumahan D'Sanctuary hingga bertemu Jembatan Kali Komplek D'Sanctuary yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 32,263''$  LS dan  $106^{\circ} 56' 17,551''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai

Kali Baru hingga bertemu pertigaan perbatasan RW 11 dengan RW 15 yang terletak pada TK 32.75.08.1003- 09.1003-002 dengan koordinat 6° 16' 42,478" LS dan 106° 56' 16,721" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Cendana VII hingga bertemu Jalan Duta Indah Raya yang terletak pada TK 32.75.08.1003- 09.1003-003 dengan koordinat 6° 16' 43,745" LS dan 106° 56' 20,461" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pinggiran Jalan Duta Indah Raya hingga bertemu Jalan Makom yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-004 dengan koordinat 6° 16' 46,673" LS dan 106° 56' 19,974" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Makom hingga bertemu Tembok perbatasan Komplek Duta Indah Raya yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-005 dengan koordinat 6° 16' 48,398" LS 106° 56' 25,288" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tembok RW 21 hingga bertemu Jalan Mawar 6 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-006 dengan koordinat 6° 16' 47,887" LS dan 106° 56' 30,674" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Mawar 6 hingga bertemu Musholla An-Nur yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-007 dengan koordinat 6° 16' 51,148" LS dan 106° 56' 30,296" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Duta Indah hingga bertemu Jalan Kenanga IX yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-008 dengan koordinat 6° 16' 51,524" LS dan 106° 56' 28,034" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Kenanga hingga bertemu Jalan Duta Indah RW 15 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-009 dengan koordinat 6° 16' 54,691" LS dan 106° 56' 26,313" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Tembok Komplek Duta Indah hingga bertemu Pertigaan Batas antara RW 15 dengan RW 22 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-010 dengan koordinat 6° 17' 4,840" LS dan 106° 56' 19,165" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Tembok Komplek Duta Indah hingga bertemu Pertigaan arah masuk Komplek Duta Indah yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-011 dengan koordinat 6° 17' 6,699" LS dan 106° 56' 17,219" BT dilanjutkan ke arah selatan Perbatasan RT 06 RW 20 Sigma dengan Duta Indah hingga bertemu Tugu Batas Jatimakmur- Jatikramat yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-012 dengan koordinat 6° 17' 9,967" LS dan 106° 56' 12,924" BT dengan koordinat dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Jati Makmur hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1001-09.1003-000 dengan koordinat 6° 17' 17,233" LS dan 106° 56' 28,330" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**  
**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 112 SERI E**

